



**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 11/11 — 1960 No. 91.

Pengumuman dalam Berita-Negara R. I. menurut pasal 38 dari
Buku Undang-undang Perniagaan:

PERNJATAAN KEPUTUSAN RAPAT.

**„PERSEROAN TERBATAS VEEM DAN EXPEDISI P.T.
„VEEM COMBINATIE TANDJONG PRIOK INDONESIA”
(„V.T.P. INDONESIA P.T.”)**

Nomor 69.

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus enam puluh.

Hadlir dihadapan saja, Lienr Tøeng Kie, notaris di Djakarta, dengan dihadliri oleh saksi-saksi jang saja, notaris, kenal dan akan disebut dibawah ini:

Tuan Abdul Hamid Djali, wakil-direktur dari perseroan terbatas jang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Djakarta, Djalan Petodjo Sabangan 1/3.

Penghadap telah dikenal oleh saja, notaris.

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

bahwa pada tanggal dua puluh tujuh Djuli seribu sembilan ratus enam puluh telah dilangsungkan rapat umum luar biasa dari para pemegang saham perseroan terbatas: „Perseroan Terbatas Veem dan Expedisi P.T. „Veem Combinatie Tandjong Priok Indonesia” disingkat „V.T.P. Indonesia P.T.”, berkedudukan di Djakarta, selandjutnja akan disebut djuga perseroan, bertempat dikantor perseroan di Djalan Pendjalai, Tandjong Priok, dan jang notulennja, bermeterai tjukup, diletakkan pada minut akte ini;

bahwa sebagaimana ternjata dari notulen itu :

a. pada rapat itu diwakili semua saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan, ialah 600 (enam ratus) helai saham istimewa dan 200 (dua ratus) helai saham biasa, sehingga rapat itu berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat tentang atjara rapat, ialah merubah edjaan nama perseroan:

b. oleh rapat itu telah diambil keputusan dengan suara bulat untuk merubah edjaan nama perseroan menjadi: Veemkombinasi Tandjung Priok Indonesia" P. T. disingkat „V. T. P. Indonesia” P. T.;

c. penghadap dikuasakan oleh rapat itu dengan suara bulat, demikian dengan hak substitusi, untuk menjatakan keputusan rapat itu dalam akte notaris, membuat perubahan seperlunya pada anggaran dasar perseroan dan mengurus pengesjahannya.

Sekarang penghadap bertindak atas kekuatan kuasa tersebut, menerangkan, bahwa oleh rapat tersebut dengan suara bulat telah diambil keputusan untuk merubah edjaan nama perseroan menjadi „Veemkombinasi Tandjung Priok Indonesia” P. T. disingkat „V. T. P. Indonesia” P. T.

Selanjutnya penghadap bertindak atas kekuatan kuasa tersebut, menerangkan dengan ini merubah anggaran dasar perseroan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1 diganti dengan pasal baru yang bunjinja sebagai berikut: „Perseroan ini bernama: Perseroan Terbatas Veem dan Expedisi P. T. „Veemkombinasi Tandjung Priok Indonesia” disingkat „V. T. P. Indonesia” P. T., dan berkedudukan di Djakarta, dengan kantor, tjabang-tjabang, filial-filial atau agen-agen ditempat-tempat lain, sebagaimana akan ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan (para) komisaris.”

Achirnja penghadap bertindak atas kekuatan kuasa tersebut serti dengan mempergunakan hak substitusi tersebut, menerangkan dengan ini memebri kuasa kepada tuan-tuan Munawar Nasir Amar bersama-sama maupun masing-masing, untuk minta persetujuan yang berwadajib atas perubahan anggaran dasar perseroan tersebut, dan mengadakan perubahan dan atau penambahan yang bersifat bagaimanapun djuga pada anggaran dasar perseroan, yang diperlukan guna mendapat persetujuan itu, akan itu mengadakan permohonan-permohonan, menandatangani permohonan-permohonan, akte-akte dan surat-surat lain, memilih tempat tinggal dan selanjutnja melakuan segala sesuatu yang diperlukan.

Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah

Akte ini.

Dibikin sebagai minit dan dibatjakan dan ditandatangani di Djakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akte ini dengan dihadiri oleh tuan-tuan Mohamad Jasin dan Munawar Nasir Amar, kedua-duanya pegawai kantor notaris, dan bertempat tinggal di Djakarta, sebagai saksi.

Segera setelah akte ini dibatjakan oleh saja, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saja, notaris.

Dilangsungkan dengan tiga perubahan, ialah satu tjoretan dan dua tjoretan serta gantian.

1. ABDUL HAMID DJALI,
2. MOHAMAD JASIN.
3. MUNAWAR NASIR AMAR dan
4. LIEM TOENG KIE.

Diberikan sebagai turunan.

LIEM TOENG KIE.

Naskah ini termasuk pada Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Oktober 1960 nomor J.A. 5/91/22.

Diketahui:

Kepala Urusan Hukum Perdata:
u.b.

Pegawai jang diperbantukan,
Mr HAJATI SUROEDJO.

Pada ini hari, Senen, tanggal 17 Oktober 1960 akte ini telah di-daftarkan dalam buku register untuk maksud itu jang berada di Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 2067.

Panitera,

Ch. MEYER.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,—
Upah tuils	„ 18,—
Djumlah	Rp. 24,—

KUTIPAN dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 8 Oktober 1960 No. J. A. 5/91/22.

MENTERI KEHAKIMAN:

Mengingat Penetapan kami tertanggal 6 September 1957 No. J. A. 5/75/23 (Tambahan Berita-Negara No. 129 - 1958);

Membatja surat permohonan tertanggal 31 Agustus 1960 dari Munawar Nasir Amar, dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perubahan pasal-pasal yang diadjudkan tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan, sehingga tidak ada keberatan untuk mengesahkan perubahan pasal-pasal yang dimaksud;

Memperhatikan Penetapan Pemerintah tertanggal 18 Oktober 1937 No. 18 (*Staatsblad* No. 573);

Memutuskan:

Berdasarkan atas pasal 36 dan 37 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan mengesahkan perubahan pasal 1 anggaran dasar Perseroan Terbatas: Veem dan Expedisi P.T. „Veemkombinasi Tandjung Priok Indonesia” disingkatkan: „V.T.P. Indonesia P.T.” berkedudukan di Djakarta, sebagaimana perubahan itu dimaktubkan dalam akte yang diperbuat pada tanggal 25 Agustus 1960 No. 69 dihadapan Notaris Liem Toeng Kie yang berkedudukan dikota tersebut.

Menjatakan bahwa perubahan anggaran dasar itu baru berlaku, setelah mendapat pengesahan ini dari Departemen Kehakiman, pendaftaran pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan pengumuman perubahan anggaran dasar itu dalam Tambahan Berita-Negara Indonesia.

Kutipan dari Penetapan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat 3 Kitab Undang-undang Perniagaan.

Sesuai dengan Daftar tersebut:
Kepala Urusan Hukum Perdata;
u.b.

Pegawai yang diperbantukan,
Mr HAJATI SUROEDJO.

K e p a d a

Jth. Tean Munawar Nasir Amar
 Kuasa dari „V. T. P. Indonesia P. T.”
 d'a Kantor Notaris Liem Toeng Kie
 Djalan Kopi 37
 di
 DJAKARTA.

Pada ini hari, Senen, tanggal 17 Oktober 1960 acte ini telah di-
 daftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di
 Kantor Pengadilan Negeri Djakarta dibawah No. 2067.

Panitera,
 Ch. MEYER.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 6,-
Upah tulis	.. 4.50
Djumlah	Rp. 10.50